

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqoidah* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).